



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1965
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN BAHAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diatur pemberian tunjangan bahaya kepada pegawai negeri tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263);
3. Pasal 11 ayat (2) P.G.P.N.1961 dan pasal 15 P.G.Pol.1961;

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia, Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Urusan Anggaran;

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pemberian tunjangan bahaya kepada pegawai negeri.

Pasal 1.

yang dimaksudkan dengan pegawai negeri dalam peraturan ini ialah pegawai negeri menurut Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kpegawaian.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Tunjangan bahaya diberikan kepada pegawai negeri yang sehari-hari melakukan pekerjaan yang nyata-nyata mudah menimbulkan bahaya bagi badan dan atau jiwanya.

Pasal 3.

Tunjangan sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 2 peraturan ini sebulan berjumlah 20% (dua puluh perseratus) dari gaji pokok pegawai yang bersangkutan.

Pasal 4.

Dalam hal seseorang pegawai untuk sementara ditugaskan melakukan pekerjaan termaksud dalam pasal 2 peraturan ini kepadanya diberikan tunjangan menurut ketentuan dalam pasal 3 di atas yang dihitung sehari demi sehari.

Pasal 5.

Pekerjaan yang nyata-nyata mudah menimbulkan bahaya bagi badan dan atau jiwanya ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan Menteri Perburuhan dan Menteri Kesehatan dengan persetujuan Presidium Kabinet Republik Indonesia.

Pasal 6.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 1965.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 1965.

Sekretaris Negara,
ttd
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 61



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 1965
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN BAHAYAKEPADA
PEGAWAI NEGERI

UMUM

Sudah sewajarnya bahwa kepada pegawai negeri yang melakukan pekerjaan yang nyata-nyata mudah menimbulkan bahaya bagi badan dan atau jiwanya diberikan tunjangan bahaya.

Bahaya ini dengan sendirinya dapat timbul kalau pegawai yang bersangkutan itu sedang menjalankan tugasnya, yang langsung atau tidak langsung dapat mengancam keselamatan badan atau jiwanya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Tunjangan bahaya hanya diberikan kepada pegawai negeri pemangku jabatan yang menurut sifat jabatannya dan tugas pekerjaannya sehari-hari mudah tertimpa bahaya bagi badan dan/atau jiwanya, meskipun sudah diadakan tindakan preventif untuk menghindarkan/mengurangi kemungkinan timbulnya bahaya tersebut, antara lain :

- a. pegawai yang langsung mengobati, merawat, menjaga atau mengurus orang yang menderita penyakit yang mudah menular/mudah berpindah;
- b. pegawai yang memeriksa, membersihkan atau memelihara kuman penyaki yang mudah menular/berpindah atau yang memelihara binatang berbisa untuk percobaan;

c. pegawai...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. pegawai yang langsung menyelidiki atau membuat obat racun, gas racun atau uap racun ataupun benda letupan,
- d. pegawai yang melakukan pekerjaan dalam bangunan-bangunan, tempat-tempat kerja yang membahayakan seperti terowongan dan lubang-lubang tambang.

Dengan sendirinya diharapkan dalam menetapkan pemberian tunjangan bahaya kepada pegawai negeri harus pula diperhatikan apakah pekerjaan seperti termaksud dalam pasal 5 itu memang menjadi tugasnya sehari-hari.

Pasal 3

Pecahan rupiah yang terdapat dalam menghitung tunjangan bahaya ini dibulatkan keatas dalam lima rupiahan.

Pasal 4

Dalam menghitung jumlah tunjangan bahaya sehari-hari maka satu bulan dihitung tiga puluh hari.

Pasal 5 dan 6

Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2762